



BUPATI POLEWALI MANDAR

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Polewali Mandar
Masing-masing
di-
Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Sehubungan telah tersusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Polewali Mandar tahun 2023, dengan ini disampaikan agar saudara segera melakukan penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.
2. Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka program kegiatan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja dilakukan sinkronisasi dan tetap mengacu pada indikator program di RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024.
3. Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dimaksud mengacu kepada tema pembangunan dan prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2023. Tema Pembangunan Pemantapan kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, Pemulihan Ekonomi, dan Pemerataan Infrastruktur. Prioritas pembangunan ada 5 (lima) yaitu:

1. Penguatan Layanan Kesehatan;
 2. Percepatan Pengurangan Kemiskinan;
 3. Penguatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Potensi Ungulan Daerah;
 4. Pengembangan Wilayah untuk pemerataan yang Berkelanjutan;
 5. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.
4. Dalam Pelaksanaan penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, agar memperhatikan agenda penyusunan RKPD sebagaimana terlampir, waktu pelaksanaan kegiatan forum perangkat daerah dan batas waktu penyampaian Rancangan Awal Renja kepada kepala Balitbangren untuk dilakukan verifikasi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 8 Februari 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,



ANDI IBRAHIM MASDAR